



PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitum>

Vol 10, No, 2, Oktober 2022 pp, 184-190

p-ISSN:2339-2320 dan e-ISSN: 2716-0017



Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Pembukaan Rahasia Kedokteran Dalam Rekam Medis

Amalia Ramdhaniyah¹, Hasbir Paserangi², Maskun³

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Email: amaliamrdhaniyahlugustiyadani@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Email: hasbirpaserangi@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Email: maskunmaskun31@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received: 20-11-2022

Revised: 15-12-2022

Published: 03-02-2023

Keywords:

Legal Protection,
Medical Secret,
Medical Record.

Kata Kunci:

Perlindungan hukum,
Rahasia Kedokteran,
Rekam Medis.

ABSTRACT: This study aims to analyze the legal protection of doctors in disclosing medical secrets in medical records and to analyze the responsibilities of doctors in disclosing medical secrets in medical records. The type of research used by the author is a type of normative research. Primary legal materials are binding legal materials consisting of legislation, Permenkes. The results of this study are 1) Legal protection for doctors in disclosing medical secrets in medical records, is regulated in Article 9 of Regulation of the Minister of Health Number 36 of 2012, which is a situation where doctors can reveal medical secrets in medical records without the patient's consent due to certain urgent circumstances, 2) The doctor's responsibility in disclosing medical secrets in the medical record if not in an urgent situation can mean that the doctor has violated the law and also the doctor's oath, then sanctions can be imposed on the doctor for ethical violations.

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap dokter dalam pembukaan rahasia kedokteran dalam rekam medik dan menganalisis tanggung jawab dokter dalam pembukaan rahasia kedokteran dalam rekam medik. Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe penelitian normatif. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari perundang-undangan, Permenkes. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Perlindungan hukum terhadap dokter dalam pembukaan rahasia kedokteran dalam rekam medik, diatur dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 yaitu keadaan dimana dokter dapat membuka rahasia kedokteran dalam rekam medis tanpa persetujuan pasien sebab keadaan tertentu yang mendesak, 2) Tanggung jawab dokter dalam pembukaan rahasia kedokteran dalam rekam medik jika tidak dalam keadaan mendesak dapat diartikan dokter telah melakukan pelanggaran hukum dan juga sumpah bagi dokter, maka sanksi dapat dijatuhkan pada dokter atas pelanggaran etikolegal.

Corresponden author:

Email: amaliamrdhaniyahlugustiyadani@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULUAN

Rekam medis berisikan informasi yang sifatnya rahasia dan harus dijaga kerahasiaannya. Rekam medis ini terikat pada rahasia pekerjaan dokter yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1966 tentang rahasia kedokteran. Bagi seorang dokter, menjaga kerahasiaan pasien sering menjadi dilema, terutama jika bertentangan dengan kepentingan pihak lain atau bahkan kepentingan umum (Muhammad Taufiq, 2011). Dalam melaksanakan tugasnya dokter harus senantiasa mendapat perlindungan hukum, sebagaimana yang tercantum dalam UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 27 (1) tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Serta UU RI No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran pasal 50 tentang hak dokter ayat (1) memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe penelitian normatif. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari perundang-undangan, Permenkes (Fauzal Akbar, 2019). Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, tesis, surat kabar, artikel internet, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli, Serta bahan hukum tersier adalah memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiridari kamus hukum, ensiklopedia. Bahan hukum tersebut dianalisis tersebut dianalisis secara kualitatif disajikan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum terhadap dokter dalam pembukaan rahasia kedokteran dalam rekam medik

Rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter yang diatur dalam pasal 47 (b) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan diatur dalam pasal 10 ayat (1) Permenkes Nomor 269/MENKES/III/2008 Tentang Rekam Medis yaitu “informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan”, sedangkan pada pasal 10 ayat (2) dijelaskan bahwa rekam medis atau rahasia kedokteran dapat dibuka dalam hal:

1. Untuk kepentingan kesehatan pasien.
2. Memenuhi permintaan aparaturnegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan.
3. Permintaan atau persetujuan pasien sendiri.
4. Permintaan institusi atau lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
5. Untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan audit medis, sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien.

Selanjutnya pada ayat (3) Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 disebutkan bahwa permintaan pembukaan rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara tertulis kepada pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Semua informasi pasien apapun penyakitnya, yang berdasarkan undang-undang tidak boleh diberikan pada pihak yang tidak berkepentingan.

Rahasia kedokteran dapat dibuka untuk suatu keadaan tertentu, hal ini dimaksudkan memberikan manfaat bagi pasien itu sendiri dan kepentingan masyarakat lain. Kewajiban untuk menjaga rahasia pasien dan melindungi privacy pasien merupakan kewajiban profesi medis yang penting, tapi tidak bersifat absolut. Dengan kata lain, kadang-kadang ada alasan untuk membuka informasi rahasia yang dipercayakan kepada dokter. Dengan peristilahan yang sudah diterima umum dalam etika, dapat dikatakan juga konfidensialitas bagi dokter merupakan suatu kewajiban prima facie, artinya kewajiban ini berlaku sampai ada kewajiban yang lebih kuat lagi yang mengalahkan kewajiban yang pertama (Darmadipura, et al, 2013).

Kewajiban menyimpan rahasia kedokteran diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran, sebagai berikut: Semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kedokteran dan atau menggunakan data dan informasi tentang pasien wajib menyimpan rahasia kedokteran; Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: dokter dan dokter gigi serta tenaga kesehatan lain yang memiliki akses terhadap data dan informasi kesehatan pasien, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga yang berkaitan dengan pembiayaan pelayanan kesehatan, tenaga lainnya yang memiliki akses terhadap data dan informasi kesehatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan, badan hukum/korporasi dan atau fasilitas pelayanan kesehatan, mahasiswa/siswa yang bertugas dalam pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan atau manajemen informasi di fasilitas pelayanan kesehatan; Kewajiban menyimpan rahasia kedokteran berlaku selamanya walaupun pasien telah meninggal dunia.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran juga mengatur tentang pembukaan rekam medik yang tercantum dalam Pasal 5 sebagai berikut: Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pembukaan rahasia kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terbatas sesuai kebutuhan.

Selanjutnya pada Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran memberikan penjelasan lebih lanjut ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 sebagai berikut: Pembukaan rahasia kedokteran untuk kepentingan kesehatan pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi: Kepentingan pemeliharaan kesehatan, pengobatan, penyembuhan dan perawatan pasien dan Keperluan administrasi, pembayaran asuransi atau jaminan pembiayaan kesehatan; Pembukaan rahasia kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan persetujuan dari pasien; Pembukaan rahasia kedokteran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b dilakukan dengan persetujuan dari pasien baik secara tertulis maupun sistem informasi elektronik; Persetujuan dari pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan telah diberikan pada saat pendaftaran pasien di fasilitas pelayanan kesehatan; Dalam hal pasien tidak cakap untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), persetujuan dapat diberikan oleh keluarga terdekat atau pengampunya.

Pengaturan pembukaan rekam medik terkait dengan permintaan aparaturnya penegak hukum untuk kepentingan pengadilan diatur dalam Pasal 7 Permenkes nomor 36 tahun 2012 sebagai berikut: Pembukaan rahasia kedokteran untuk memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan pada proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan; Pembukaan rahasia kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui pemberian data dan informasi berupa visum et repertum, keterangan ahli, keterangan saksi dan atau ringkasan medis; Permohonan untuk pembukaan rahasia kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dari pihak yang berwenang; Dalam hal pembukaan rahasia kedokteran dilakukan atas dasar perintah pengadilan atau dalam sidang pengadilan maka rekam medik seluruhnya dapat diberikan.

Pengaturan pembukaan rekam medik atas permintaan pasien sendiri diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran sebagai berikut: Pembukaan rahasia kedokteran atas dasar permintaan pasien sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan dengan pemberian data dan informasi kepada pasien baik secara lisan maupun tertulis; Keluarga terdekat pasien dapat memperoleh data dan informasi kesehatan pasien kecuali dinyatakan sebaliknya oleh pasien; Pernyataan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada waktu penerimaan pasien.

Pengaturan pembukaan rekam medik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 9 Permenkes nomor 36 tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran sebagai berikut: Pembukaan rahasia kedokteran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan tanpa persetujuan pasien dalam rangka kepentingan penegakan etika atau disiplin serta kepentingan umum; Pembukaan rahasia kedokteran dalam rangka kepentingan penegakan etik atau disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas permintaan tertulis dari Majelis Kehormatan Etik Profesi atau Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia; Pembukaan rahasia kedokteran dalam rangka kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa membuka identitas pasien; Kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: audit medis, ancaman Kejadian Luar Biasa/wabah penyakit menular, penelitian kesehatan untuk kepentingan negara, pendidikan atau penggunaan informasi yang akan berguna di masa yang akan datang, dan ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat.

Pembukaan rekam medik oleh penanggung jawab pelayanan pasien diatur dalam Pasal 10 Permenkes nomor 36 tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran sebagai berikut: pembukaan atau pengungkapan rahasia kedokteran dilakukan oleh penanggung jawab pelayanan pasien; Dalam hal pasien ditangani/dirawat oleh tim maka ketua tim yang berwenang membuka rahasia kedokteran; Dalam hal ketua tim sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) berhalangan maka pembukaan rahasia kedokteran dapat dilakukan oleh salah satu anggota tim yang ditunjuk; dan Dalam hal penanggung jawab pelayanan pasien tidak ada maka pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dapat membuka rahasia kedokteran.

Pada prinsipnya profesi kedokteran memiliki hak perlindungan saat menjalankan profesinya yang diatur dalam pasal 50 (a) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yaitu “Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional”. Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran diundangkan untuk mengatur praktik kedokteran. Peraturan ini bertujuan agar dapat memberikan perlindungan kepada pasien, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi.

Pembukaan rahasia kedokteran dalam rekam medik oleh dokter akan mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini yang diatur dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran.

B. Tanggung Jawab Dokter Dalam Pembukaan Rahasia Kedokteran Dalam Rekam Medik

Tanggung jawab hukum adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. S.J. Fochema Andrea menggunakan istilah *verantwoordelijk* yang berarti tanggung jawab dengan batasan sebagai berikut: *aansprakelijk, verplicht tot het afleggen van verantwoording entot het dragen van event, toerekenbare schade (desgevorderd), ini rechte of in bestuursverband* (tanggung jawab adalah kewajiban untuk memikul pertanggungjawaban dan hingga memikul kerugian (bila dituntut atau jika dituntut) baik dalam kaitan dengan hukum maupun dalam administrasi) (Az Nasution, 2011).

Keterikatan dokter terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya merupakan tanggungjawab yang harus dipenuhi dokter, yaitu: Bidang administrasi, yang mana hal ini terdapat dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; Bidang pidana, dimana perumusan pasal-pasal mengenai tanggungjawab praktik kedokteran tercantum dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 80, Undang-undang. Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; Bidang perdata, dalam hukum perdata, pertanggungjawaban dapat diklasifikasikan menjadi pertanggungjawaban karena perbuatan melanggar hukum sesuai dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan pertanggungjawaban karena wanprestasi sesuai Pasal 1243 KUH Perdata (Iswandari, H. D, 2006).

Perbuatan melanggar hukum juga disebut perbuatan pidana yang merupakan perbuatan yang paling sering terjadi dilingkungan masyarakat. Pelanggaran hukum pidana adalah suatu perbuatan hukum yang dimana dalam perbuatannya telah merugikan orang lain dan yang berbuat dapat dikenakan sanksi. Selain tenaga Kesehatan yang lain, Dokter merupakan ujung tombak dalam berperan sebagai menjaga rahasia pasien. Karena Dokter merupakan tujuan awal saat berinteraksi dengan pasien untuk mendapat informasi keluhan-keluhan yang dirasakan pasien. Dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional, Dokter wajib merahasiakan keluhan-

keluhan yang dialami pasien yang didapat secara langsung dan kemudian dicatat dalam rekam medis. Rekam medis pasien adalah dokumen yang penting dimana didalamnya terdapat identitas pasien, dan semua catatan pengobatan hingga pelayanan terhadap pasien (Mathar, I. 2018).

Tanggung jawab hukum administrasi, rumah sakit dan tenaga kesehatan yang terbukti melakukan pembocoran informasi akan diberikan sanksi administrasi dapat berupa pencabutan ijin atau teguran secara lisan dan tertulis, untuk tanggung jawab hukum pidana maka ketentuan Pasal 322 KUHP menyatakan bahwa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpan karena jabatannya dikenakan hukuman penjara selambat-lambatnya sembilan bulan atau denda (Mariani, M. D. 2015).

KESIMPULAN

Dokter akan terlindungi secara hukum dalam membuka rekam medik pasien jika pembukaan rekam medik tersebut dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran. Rahasia kedokteran adalah rahasia yang wajib dijaga kerahasiaannya oleh dokter di sarana pelayanan kesehatan yang merupakan kewajiban moral berdasarkan norma kesusilaan. Rahasia kedokteran dapat dibuka pada waktu tertentu berlandaskan dengan peraturan yang berlaku. Tetapi jika hal tersebut dilanggar tidak sesuai dengan ketentuannya maka pelanggar tersebut telah melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu pelanggaran pidana khususnya ketentuan yang ada dalam KUHP Pasal 322 dan penegakkan hukumnya bisa diterapkan ke ranah hukum pidana.

SARAN

Sebaiknya pasien dan keluarga pasien diberikan pemahaman mengenai batasan-batasan pembukaan rahasia kedokteran dalam rekam medik, agar tidak gegabah dalam memberikan laporan terhadap tindakan yang diambil oleh dokter. Sebaiknya dokter lebih memperhatikan aturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sewenangnyanya membocorkan dan membuka rahasia kedokteran untuk kepentingan pribadi, dengan mempertimbangkan sanksi yang akan diterimanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmadipura, M. S., Syukriani, Y., Basbeth, F., Sachrowardi, Q., Fitrasanti, B. I., Abraham, J., ... & Dahlan, S. (2013). *Isu Etik Dalam Penelitian di Bidang Kesehatan*. YARSI University.
- Akbar, F. (2019). *Penegakan hukum terhadap bidan sebagai pelaku tindak pidana aborsi ditinjau dari peraturan menteri kesehatan nomor 28 tahun 2017 Tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan* (Doctoral dissertation, Universitas Bangka Belitung).
- Iswandari, H. D. (2006). Aspek hukum penyelenggaraan praktik kedokteran: suatu tinjauan berdasarkan undang-undang No. 9/2004 tentang praktik kedokteran. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 9(2), 52-7.
- Mariani, M. D. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Rekam Medis Pasien Di Rumah Sakit. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 4(2), 44155.

Mathar, I. (2018). *Manajemen informasi kesehatan: Pengelolaan dokumen rekam medis*. Deepublish.

Taufiq, M. (2011). Perspektif Yuridis Tanggung Jawab Dokter Terhadap Rahasia Medis Pasien HIV/AIDS (Studi di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas). *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 424-438.